

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implikasi penafsiran konstitusi dalam praktek pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>1</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang perkawinan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **C. Jenis Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>2</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupabahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari<sup>3</sup>:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
  
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu :
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian terkait.
  - c. Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 317.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
  - a. Kamus istilah hukum.
  - b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
  - c. Ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>4</sup> Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### **E. Analisis Data**

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan komprehensif.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 319.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperlakukan obyek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian hukum, yaitu: (1) bahan hukum atau fakta disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti; (2) Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi, kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; (3) Bahan hukum yang telah diuraikan kemudian dievaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran hukum yang berlaku, sehingga ditemukan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas dilakukan seperti halnya mengumpulkan berbagai putusan dan literatur lainnya, pemetaan hasil interview dengan narsumber. (4) Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam dan komprehensif, penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif.

